



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 930);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 84);
20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2020-2026.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan PMDN.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal sampai dengan tahun 2026.
- (2) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal, menyinergikan semua kepentingan sektoral dan *roadmap* penanaman modal Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) RUPMK meliputi:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    1. Perbaikan iklim penanaman modal;
    2. Pemerataan sebaran penanaman modal;
    3. Fokus pengembangan sektor pariwisata, industri, pertanian yang didukung dan ditunjang oleh produk unggulan daerah;
    4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);

5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
  7. Promosi penanaman modal;
- e. Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPMK; dan
- f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Daerah.

#### BAB IV PENYUSUNAN RUPMK

##### Pasal 4

Penyusunan RUPMK mengacu kepada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi dengan prioritas pengembangan potensi Daerah sesuai dengan pola keruangan geografis (polarisasi spasial), ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (*capital investment*) yang ada.

#### BAB V PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, PD, lembaga/instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah lainnya dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arah Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin situasi yang kondusif dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.

- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila:
- a. terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin;
  - b. penanam modal tidak memenuhi salah satu persyaratan;
  - c. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
  - d. terbukti merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan tim independen; atau
  - e. penanam modal tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendorong penanam modal untuk bekerja sama dan bermitra usaha kecil, menengah dan koperasi di lokasi penanam modal.

### BAB VII TENAGA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Penanam Modal wajib mengutamakan tenaga kerja lokal dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.
- (2) Pemerintah Daerah dan Penanam Modal memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi RUPMK dilakukan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAJANTARAN HUKUM,



SUHARIMAN, SH

NIP. 19750101-1000-0000-0000